

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Otorita Batam

Rumah Sakit Otorita Batam merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan hukum Badan Otorita Batam, yang selalu akan berkembang secara dinamis dan berubah menyesuaikan fungsi dan tugasnya mengikuti tantangan dan perkembangan dunia teknologi dan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Otorita Batam berusaha mengantisipasi setiap perubahan dan tuntutan kebutuhan akan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan pengguna jasa di bidang kesehatan, terutama mengenai perbaikan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan berkaitan dengan penggunasisten apotekern teknologi canggih (terbaru) dalam bidang kedokteran guna mendukung peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan serta tetap terjangkau bagi masyarakat.


a. Sejarah Singkat RS Otorita Batam

Rumah Sakit Otorita Batam yang di sebut sebagai Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Otorita Batam bersiri secara sah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam Nomor : 71/SKEP/KA/VIII/1983 tertanggal 11 Agustus 1983 dengan standarisasi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai

Rumah Sakit Kelas C dengan tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan tugas–tugas kesehatan yang bersifat pencegahan, penyuluhan, pengobatan dan rehabilitasi
2. Menyelenggarakan koordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemelihara kesehatan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam
3. Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan kesehatan terhadap seluruh karyawan Otorita Batam beserta keluarganya.

Perkembangan dan peningkatan Rumah Sakit Otorita Batam terus di sempurnakan sesuai dengan tuntutan dari pengguna jasa / masyarakat. Dan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 437/Menkes/SK/V/2002 tertanggal 2 Mei 2002 Rumah Sakit Otorita Batam Milik Badan Otorita Batam telah ditetapkan peningkatan kelas menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Dan dalam perkembangannya Rumah Sakit Otorita Batam telah mempunyai 17 (tujuh belas) jenis Bidang Pelayanan Medis Spesialistik. Diantaranya meliputi Jantung, Kebidanan, Bedah Umum, Bedah Syaraf, Neuro, Paru, Rehabilitasi Medik, Penyakit Dalam, Orthopedi, Kulit dan Kelamin, Mata, Anak, THT, Anesthesi dan Radiologi.



b. Lokasi Dan Data Fisik Rs.Otorita Batam

Rumah Sakit Otorita Batam terletak di daerah Sekupang yang merupakan daerah di wilayah ujung sebelah barat Pulau Batam, yang berdekatan dengan pelabuhan domestik dan internasional.

1. Luas tanah : 47.054 M²
2. Luas bangunan : 6.500 M²
3. Areal parkir : 5.000 M²
4. Sarana :
 - 1). Fasilitas Pelayanan dan Penunjang Medik ;
 - a). Gedung A (Perkantoran, Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat)
 - b). Gedung B (Bangunan Lama ; ruang rawat inap, kamar operasi, ICU-CVCU, ruang kebidanan, apotek, ruang gizi, laboratorium, radiologi instalasi medical linen).
 - c). Ruang pemulasaran jenazah (dibangun Th.2004)
 - d). Pengelolaan limbah padat dan cair (*incenerator*)

- 2). Fasilitas Pendukung
 - a). Kantin
 - b). Minimarket
 - c). ATM
 - d). Mess Putra/Putri RSOB
 - e). Rumah Dinas (dokter / perawat)

c. Visi Dan Misi RS Otorita Batam

Rumah Sakit Otorita Batam sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di kawasan Pulau Batam, Rempang dan Galang (BARELANG), mempunyai visi dan misi, sebagai berikut :

Visi :

Menjadikan Rumah Sakit Otorita Batam sebagai salah satu etalase pelayanan kesehatan Indonesia berstandar internasional dalam mendukung terwujudnya kawasan tujuan investasi terkemuka di Tahun 2010.

Dengan penjabaran Visi sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Otorita Batam Menjadi Etalase Layanan Kesehatan Indonesia, artinya;
 - 1). Rumah Sakit Otorita Batam merupakan cerminan atau gambaran pelayanan kesehatan di Indonesia

- 2). Rumah Sakit Otorita Batam menjadi tampilan (image) pelayanan kesehatan di Indonesia.
2. Berstandar Internasional, artinya;
 - 1). Memiliki fasilitas yang mutakhir, lengkap dan berkualitas
 - 2). Memiliki SDM yang profesional dan berdedikasi tinggi
 - 3). Memiliki sistem management yang terintegrasi, berkualitas dan selalu berkembang
 - 4). Mempunyai sertifikasi nasional dan internasional
3. Mewujudkan Kawasan Tujuan Investasi Terkemuka di Tahun 2015, artinya; Sebagai infrastruktur pendukung di bidang pelayanan kesehatan

Misi :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan berstandar internasional
2. Mewujudkan peningkatan SDM kesehatan yang profesional
3. Mewujudkan Rumah Sakit Otorita Batam sebagai tempat penelitian untuk menopang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kawasan tujuan investasi terkemuka

Dengan penjabaran Misi sebagai berikut ;


1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima, artinya;
 - 1). Memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan
 - 2). Senantiasa memberikan kepuasan kepada pelanggan
 - 3). Memiliki empati (sentuhan personal / pribadi)
 - 4). Memberikan respon terhadap keluhan dan permasalahan secara cepat

2. Mewujudkan SDM Kesehatan yang profesional, artinya; SDM yang memiliki kapabilitas, disiplin dan integritas yang tinggi dan selalu mengutamakan etika profesi
3. Mewujudkan Rumah Sakit Otorita Batam sebagai tempat riset dan penelitian untuk menopang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kawasan tujuan investasi terkemuka, artinya ; Rumah Sakit Otorita Batam sebagai salah satu tempat penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di bidang kesehatan

d. Struktur Organisasi RS Otorita Batam Berdasarkan SK Ketua Otorita Batam

Rumah Sakit Otorita Batam di pimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Cq. Deputi Operasi Otorita Batam dan bertugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Otorita Batam secara keseluruhan.

Gambar 2. Struktur Organisasi RS Otorita Batam



B. Hubungan hukum antara asisten apoteker yang berstatus *outsourcing* dengan Perusahaan Penyedia Jasa dan dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Rumah sakit Otorita Batam)

Di rumah sakit Otorita batam sendiri, sudah sejak dua Tahun ini untuk karyawan asisten apoteker memakai jasa *outsourcing*. Adapun jasa *outsourcing* berdasarkan wawancara peneliti kepada direktur rumah sakit Otorita Batam bahwa sudah ada perjanjian kerja sama antara Otorita Batam dengan perusahaan *outsourcing* seperti yang dikutip dari cuplikan hasil wawancara sebagai berikut :

"Sudah ada ikatan kerja sama antara perusahaan outsourcing dalam hal ini asisten apoteker dengan otorita batam dan surat ikatan kerja sama tersebut ada tersimpan baik di bagian kepegawain kantor otorita batam"

Peneliti juga menanyakan kepada direktur rumah sakit alasan apa rumah sakit menggunakan jasa *outsourcing* untuk tenaga kerja asisten apoteker, berikut cuplikan jawabannya :

"Kami menggunakan jasa outsourcing untuk tenaga asisten apoteker, karena sejak awal Tahun 2008 otorita sudah tidak boleh lagi melakukan rekrutmen karyawan, disebabkan masa peralihan perubahan dari otorita batam menjadi Badan Pengusahaan Kawasan oleh karena itu dikarenakan tenaga ini sangat dibutuhkan cepat untuk kelancaran operasional dan jumlah tenaganya agak sulit didapat dan juga terbatas, sehingga dengan memperhitungkan banyak hal, maka kami putuskan untuk mengambil tenaga asisten apoteker outsourcing dan pengurusanya juga lebih mudah karena kami sudah pernah menggunakan jasa outsourcing dari perusahaan tersebut dan sampai sekarang tidak ada masalah bahkan terkesan lebih praktis daripada harus mencari-cari tenaga lagi..."

Rumah sakit Otorita Batam juga mengambil asisten apoteker berstatus *outsourcing* sebagai karyawannya dari perusahaan penyedia jasa berbadan hukum, seperti cuplikan sebagai berikut :

"Kami sudah terbiasa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan profesional, termasuk perusahaan penyedia jasa (outsourcing) PT. X, mereka sudah mempunyai badan hukum, sehingga semua pertanggungjawabannya ada pada mereka, bukan pada kita, karena kita hanya mempekerjakan mereka saja."

Dari hasil analisis data primer di atas didapatkan bahwa menurut Direktur rumah sakit Otorita Batam, mereka hanya mempekerjakan asisten apoteker namun yang bertanggungjawab bila ada selisih pahamnya adalah perusahaan *outsourcing*.

Perjanjian antara asisten apoteker dgn pihak penyedia jasa *outsourcing* memang sudah ada, tapi itu hanya perjanjian kerja biasa. Adapun Hak yang didapat adalah mendapatkan gaji bulanan, tunjangan makan tunjangan kelebihan jam kerja (lembur) dan insentif dari rumah sakit sedangkan kewajibannya sama seperti asisten apoteker yang lain yaitu datang tepat waktu, membersihkan dan menyusun obat sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh apoteker, membantu tugas apoteker dalam hal perencanaan, permintaan, mengambil obat yang diresepkan, menyiapkan, meracik, dan menyerahkan obat ke apoteker untuk selanjutnya diserahkan ke pasien, membantu apoteker dalam membuat laporan pembelian dan penjualan obat setiap bulannya serta wajib ikut shift jaga sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Namun di dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan kewajibannya secara detail tapi hanya

disebutkan kewajibannya adalah melakukan pekerjaan sebagai asisten apoteker sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Rumah Sakit.

Hospital By Law RS sudah ada tetapi tidak ada penjelasan khusus mengenai asisten apoteker yang berstatus *outsourcing*, dalam HBL tersebut hanya dijelaskan mengenai pemilik rumah sakit, staf medik (dokter) dan jajaran direksi, sedangkan mengenai aturan tenaga kerja lainnya, terutama tenaga asisten apoteker yang berstatus *outsourcing* belum dibuat.

SOP untuk mendapatkan tenaga kerja *outsourcing* juga belum dibuat, tetapi pelaksanaannya secara tertulis apabila RS meminta tambahan tenaga maka rumah sakit harus membuat perencanaan kebutuhan tenaga yang dibutuhkan ke Otorita Batam beserta persyaratannya, selanjutnya otorita Batam yang akan meng*outsourcing*kan tenaga yang dibutuhkan tersebut.

a. Hubungan Hukum antara asisten apoteker berstatus *outsourcing* dengan Perusahaan *Outsourcing*

Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja/buruh dalam hal ini asisten apoteker dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan *outsourcing*) adalah perjanjian kerja. Hal ini mengacu pada Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat adanya hubungan kerja

antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Dengan demikian, hubungan kerja terjadi antara pekerja/asisten apoteker dan perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker merupakan wujud dari adanya perjanjian kerja di antara mereka. Dengan adanya hubungan kerja ini, perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker.

Hubungan hukum antara pekerja/asisten apoteker dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker tidak hanya terbatas pada pemberian upah dan pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja pekerja, melainkan juga perlindungan hak-hak pekerja lainnya seperti keikutsertaan pekerja dan keluarganya dalam program Jamsostek, program perlindungan pensiun, dan lain-lain. Dengan kata lain, perusahaan penyedia jasa pekerja harus bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pekerja.

Namun dalam hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan untuk menuntut perusahaan pemberi pekerjaan untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja. Ini dimungkinkan apabila perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak mempunyai badan hukum. Dalam kasus demikian, akibat kelalaian perusahaan pemberi pekerjaan telah merugikan hak-hak pekerja, maka

perusahaantersebut diwajibkan mengambil tanggung jawab tersebut.³⁰

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:³¹

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaanapotekern yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar

³⁰ Sehat Damanik, *op.cit.*, hlm. 99-100.

³¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjasisten apotekern Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 78.

kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi. Sedangkan lingkup perlindungan terhadap pekerja/asisten apoteker menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi:

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerjaan yang dapat diserahkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Dalam pengaturan perjanjian pemborongan pekerja dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b terdapat kejanggalan. Oleh karena Pasal 65 ayat (2) huruf b tidak konsisten dengan Pasal 64.

Pasal 64 menyatakan :

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Sedangkan, Pasal 65 ayat (2) huruf b menyatakan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.

Dengan demikian, perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, masih memiliki kewenangan untuk memberikan perintah langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diborongkan kepada perusahaan lain.

Dengan kata lain, perusahaan yang memborongkan pekerjaan dengan pekerja/buruh terdapat hubungan kerja karena pelaksanaan pekerjaan di bawah perintah perusahaan yang memborongkan pekerjaan. Sebaliknya antara pekerja dalam hal ini adalah asisten

apoteker dengan perusahaan yang menerima pemborongan pekerjaan dalam hal ini adalah rumah sakit Otorita Batam tidak terdapat hubungan ketenaga kerjaan, tetapi kalau dilihat berdasarkan keprofesian maka asisten apoteker masih terdapat hubungan hukum dengan rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RS No.44 Tahun 2009, Pasal 46 yang menyatakan bahwa;

"Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit."

Demikian pula mengenai tugas dan wewenang serta tanggung jawab asisten apoteker ini juga sudah dinyatakan secara tegas melalui PP No.51 Tahun 2009, Pasal 4;

"Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian."

Selanjutnya, Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan;

"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat adanya hubungan kerja antara pekerja/asisten apoteker dan perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker."

Namun, perjanjian kerja, yang menjadi dasar adanya hubungan kerja, dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebenarnya hanya terdapat unsur upah. Kenyataan dalam praktiknya, perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker hanya bertindak sebagai kasir (juru bayar) yang tugasnya membayarkan upah kepada pekerja/buruh. Hal ini disebabkan karena upah yang dibayarkan tersebut sebenarnya diperoleh dari perusahaan pemberi pekerjaan melalui perjanjian dengan penyedia jasa pekerja/buruh, di mana sebelumnya upah telah dipotong oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Sedangkan unsur pekerjaan dan perintah baru ada setelah pekerja/asisten apoteker melakukan pekerjaan di perusahaan pemberi pekerjaan. Dengan demikian, hubungan hukum antara pekerja/asisten apoteker dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker tidak sesuai dengan definisi hubungan kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang menyatakan :

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah."

Hubungan hukum semestinya terjadi antara pekerja dalam hal ini asisten apoteker dengan perusahaan pemberi pekerjaan, di mana unsur perintah dan unsur pekerjaan semestinya didapat dari

perusahaan pemberi pekerjaan, bukan perusahaan penyedia jasa pekerjaan.

Sedangkan unsur upah semestinya juga harus didapat dari perusahaan pemberi pekerjaan bukan dari perusahaan penyedia jasa pekerja. Dengan demikian, Pasal 66 ayat (2) huruf a tidak konsisten dengan Pasal 1 angka 15.

b. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan Dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Asisten apoteker

Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah perjanjian penyediaan jasa pekerja. Isi perjanjian itu secara umum menyatakan bahwa pihak perusahaan penyedia jasa pekerja berkewajiban untuk menyediakan sejumlah pekerja dengan kriteria tertentu dan pihak perusahaan pemberi pekerjaan akan membayar sejumlah uang berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dalam perjanjian penyedia jasa pekerja/asisten apoteker.

Dalam perjanjian ini menimbulkan hubungan para pihak saling terikat. Jadi dengan adanya perjanjian akan melahirkan perikatan. Perjanjian tersebut lahir karena adanya kesepakatan seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan adanya kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya satu sama lain. Selain itu, dalam hukum perjanjian berlaku pula asas konsensualitas yang berarti suatu perjanjian sudah seharusnya lahir karena adanya kesepakatan.

c. **Hubungan Hukum antara Rumah Sakit Otorita Batam dengan Asisten Apoteker berstatus *Outsourcing***

Hubungan kerjasama antara Perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* dalam hal ini rumah sakit tentunya diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Perjanjian dalam *outsourcing* (Alih Daya) dapat berbentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.) 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.) 3. suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.) 4. suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.)"

Perjanjian dalam *outsourcing* (alih daya) juga tidak semata-mata hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, namun juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam penyediaan jasa pekerja, ada 2 tahapan perjanjian yang dilalui yaitu:

1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja; Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1). Dilakukan Secara Terpisah Dari Kegiatan Utama;
- 2). Dilakukan Dengan Perintah Langsung Atau Tidak Langsung Dari Pemberi Pekerjaan;
- 3). Merupakan Kegiatan Penunjang Perusahaan Secara Keseluruhan;
- 4). Tidak Menghambat Proses Produksi Secara Langsung.

2. Dalam hal penempatan asisten apoteker berstatus *outsourcing* maka rumah sakit akan membayar sejumlah dana (*management fee*) pada perusahaan penyedia pekerja. Penyediaan jasa pekerja untuk kegiatan penunjang perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1). Adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

- 2). Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak;
- 3). Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Dengan adanya 2 (dua) perjanjian tersebut maka walaupun karyawan (asisten apoteker berstatus *outsourcing*) sehari-hari bekerja di rumah sakit namun ia tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.

Perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan *outsourcing* (Alih Daya) dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Perjanjian kerja antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan *outsourcing* biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing*. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan

pengguna jasa *outsourcing* hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan *outsourcing*, maka pada waktu yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan *outsource*. Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam *outsourcing* adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa *outsourcing*, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Hubungan hukum antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja/asisten apoteker tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja tetapi diatur oleh Undang-Undang RS No.44 Tahun 2009 Pasal 46 dan secara profesi dia diatur oleh PP No.51 Tahun 2009 tentang kefarmasian. Jadi hubungan hukum yang terjadi hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Kesepakatan yang melahirkan perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal ini rumah sakit Otorita Batam dengan pekerja dalam hal ini asisten apoteker.

Hubungan hukum antara rumah sakit Otorita Batam dengan pekerja/asisten apoteker berdasar kesepakatan yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, kesepakatan yang berwujud perjanjian antara kedua belah pihak itu merupakan Undang-Undang bagi para pihak sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan sepanjang

perjanjian itu tidak melanggar dari ketentuan perUndang-Undangan yang ada.

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, beliau mengatakan bahwa sebenarnya terdapat hubungan kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja/buruh yakni adanya perjanjian pekerjaan namun secara tidak tertulis. Mengenai masalah upah yang dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker, beliau berpendapat bahwa unsur upah sebenarnya ada dalam hubungan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja/buruh, namun dilakukan secara tidak langsung yakni melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Oleh karena upah yang dibayarkan tersebut pada dasarnya berasal dari perusahaan pemberi pekerjaan. Dengan demikian unsur dari perjanjian kerja yakni adanya upah, perintah, dan pekerjaan sudah terpenuhi.³²

Asisten apoteker berstatus *outsourcing* dalam penempatannya pada perusahaan pemberi pekerjaan (rumah sakit Otorita Batam) harus tunduk pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku pada perusahaan pemberi pekerjaan tersebut, sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanya.

³² Ahmad Jauhar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Asisten apoteker Kontrak (*Outsourcing*) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerja sisten apoteker," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006). hlm 137-138.

Hal yang mendasari pekerja/asisten apoteker harus tunduk pada peraturan perusahaandari perusahaan pemberi pekerjaanadalah:³³

1. Pekerja/buruh tersebut bekerja ditempat/lokasi perusahaan pemberi pekerjaan.
2. *Standard Operational Procedures* (SOP) atau aturan kerja perusahaan pemberi pekerjaanharus dilaksanakan oleh pekerja/asisten apoteker, dimana semua hal itu tercantum dalam peraturan perusahaanpemberi pekerjaan.
3. Bukti tunduknya pekerja adalah pada *Memorandum of Understanding* (MoU) antara perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker dengan perusahaan pemberi pekerjaan, dalam hal yang menyangkut Norma-Norma kerja, waktu kerja, dan aturan kerja. Untuk *benefit* dan tunjangan biasanya menginduk perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruh.

Jika dilihat dari pelaksana sistem apoteker peraturan perusaharn, maka peraturan perusahaandari perusahaan pemberi pekerjaan tidak dapat diterapkan untuk pekerja dalam hal ini asisten apoteker karena tidak adanya hubungan kerja. Hubungan kerja yang terjadi secara hukum adalah hubungan kerja antara pekerja/asisten apoteker dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (perusahaan *outsourcing*), sehingga seharusnya asisten apoteker berstatus

³³ P. Mohd. Faiz, "*Outsourcing* (Alih Daya) dan PengelolaanTenaga Kerja pada Peusahaan : Tinjauan Yuridis terhadap Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," <<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html>>, diakses 28 November 2007.

outsourcing menggunakan peraturan perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker, bukan peraturan perusahaan pemberi pekerjaan(rumah sakit).

Asisten Apoteker berstatus *outsourcing* yang ditempatkan di rumah sakit tentunya secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada peraturan rumah sakit. Untuk itu dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan-perusahaan *outsourcing* dengan rumah sakit harus jelas di awal, tentang ketentuan apa saja yang harus ditaati oleh asisten apoteker selama ditempatkan di rumah sakit. Hal-hal yang tercantum dalam peraturan rumah sakit sebaiknya dilaksanakan secara total oleh asisten apoteker berstatus *outsourcing*. Hal-hal yang terdapat pada peraturan rumah sakit disepakati untuk ditaatidan disosialisasikan kepada asisten apoteker berstatus *outsourcing* oleh perusahaan penyedia jasa pekerja (perusahaan *outsourcing*). Sosialisasi ini penting untuk meminimalkan tuntutan dari asisten apoteker berstatus *outsourcing* yang menuntut dijadikan pekerja/asisten apoteker tetap pada perusahaan pemberi pekerjaan yaitu rumah sakit otorita Batam, karena kurangnya informasi tentang hubungan hukum antara pekerja/asisten apoteker dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker.

C. Batas kewenangan tugas Asisten apoteker yang berstatus *outsourcing* di Rumah Sakit Otorita Batam

Berdasarkan pembahasan di atas, karena hubungan antara asisten apoteker berstatus *outsourcing* dengan rumah sakit hanya berdasarkan hubungan perjanjian karena kesepakatan, maka sejauh mana wewenang asisten apoteker berstatus *outsourcing* di rumah sakit masih perlu dibahas lebih lanjut.

Di rumah sakit Otorita Batam sendiri, sudah ada SOP dan Job Description untuk seluruh karyawan, yaitu termasuk asisten apoteker berstatus *outsourcing*. Asisten apoteker berstatus *outsourcing* tetap melakukan pekerjaannya sesuai dengan *job description* yang ada di rumah sakit dan wewenangnya dianggap sama dengan asisten apoteker lain di mana asisten apoteker tersebut sebagai karyawan tetap, seperti cuplikan wawancara berikut :

"Saat ini wewenang asisten apoteker berstatus outsourcing memang masih dalam pembahasan. Tapi yang berjalan saat ini adalah asisten apoteker berstatus outsourcing dengan asisten apoteker sebagai karyawan tetap masih sama, dan mempunyai tugas yang sama, adapun tugas dan wewenangnya tersebut ada dalam peraturan internal rumah sakit kami. Namun jujur sebenarnya saya juga masih mempertanyakan sejauh mana wewenang asisten apoteker berstatus outsourcing tersebut, karena dalam perjanjian kerjasama kami semua yang berstatus karyawan outsourcing bukan urusan kita, kita hanya membayar sesuai dengan perjanjian... tapi itu akan dibahas lebih lanjut lagi, dan mungkin akan diadakan perbaikan dalam perjanjian kerjasama kami dengan perusahaan outsourcing"

Jadi di rumah sakit Otorita Batam sendiri sebenarnya belum diatur lebih detail mengenai wewenang asisten apoteker berstatus *outsourcing*,

karena selama ini berjalan apa adanya mengikuti tugas dan wewenang asisten apoteker sebagai karyawan tetap. Kewenangan untuk karyawan *outsourcing* dan karyawan tetap pada umumnya sama, hanya saja kewenangan untuk membuat kebijakan dan untuk memegang jabatan sebagai penanggung jawab unit masih belum diperbolehkan untuk karyawan *outsourcing*.

Sehubungan dengan wewenang asisten apoteker berstatus *outsourcing* maka akan dibahas terlebih dahulu masalah karyawan *outsourcing* yang hanya sebagai kegiatan penunjang, bukan kegiatan produksi. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 *outsourcing* (alih daya) dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang, dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

R.DjokopraNoto dalam materi seminarnya menyampaikan bahwa :

*"Dalam teks Undang-Undang No 13/2003 tersebut disebut dan dibedakan antara usaha atau kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Ada persamasisten apotekem pokok antara bunyi Undang-Undang tersebut dengan praktek industri, yaitu bahwa yang di outsource umumnya (tidak semuanya) adalah kegiatan penunjang (Non core business), sedangkan kegiatan pokok (core business) pada umumnya (tidak semuanya) tetap dilakukan oleh perusahaansendiri. Namun ada potensi masalah yang timbul. Potensi masalah yang timbul adalah apakah pembuat dan penegak Undang-Undangdi satu pihak dan para pengusaha dan industriawan di lain pihak mempunyai pengertian dan interpretasi yang sama mengenai istilah-istilah tersebut."*³⁴

Kesamaan interpretasi ini penting karena berdasarkan Undang-Undangketenagakerjaan *outsourcing* (Alih Daya) hanya dibolehkan jika

³⁴ R.DjokopraNoto, *Outsourcing* (Alih Daya) dalam No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Perspektif Pengusaha), Materi Seminar disampaikan pada Seminar *Outsourcing: Process and Mangement*, World Trade Center Jakarta,13-14 oktober 2005, hal.5.

tidak menyangkut *core business*. Dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, disebutkan bahwa :

"Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja."

Interpretasi yang diberikan Undang-Undang masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini dimana penggunasisten apotekern *outsourcing* (Alih Daya) semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan termasuk rumah sakit. Konsep dan pengertian usaha pokok atau *core business* dan kegiatan penunjang atau *Non core business* adalah konsep yang berubah dan berkembang secara dinamis.³⁵ Oleh karena itu tidak heran kalau Alexander dan Young (1996) mengatakan bahwa ada empat pengertian yang dihubungkan dengan *core activity* atau *core business*. Keempat pengertian itu ialah :³⁶

- a. Kegiatan yang secara tradisional dilakukan di dalam perusahaan.
- b. Kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja bisnis.
- c. Kegiatan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun di waktu yang akan datang.
- d. Kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi, atau peremajasisten apotekern kembali.

Interpretasi kegiatan penunjang yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 condong pada definisi yang pertama,

³⁵ Ibid., hal 6

³⁶ Ibid., hal 7.

di mana *outsourcing* (Alih Daya) dicontohkan dengan aktivitas berupa pengontrakan biasa untuk memudahkan pekerjaan dan menghindarkan masalah tenaga kerja. *Outsourcing* (Alih Daya) pada dunia modern dilakukan untuk alasan-alasan yang strategis, yaitu memperoleh keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan dalam rangka mempertahankan pangsa pasar, menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.³⁷

Dalam hal *outsourcing* yang berupa penyediaan pekerja, dapat dilihat pada perkembangannya saat ini di Indonesia, perusahaan besar seperti Citibank banyak melakukan *outsource* untuk tenaga-tenaga ahli,³⁸ sehingga interpretasi *outsource* tidak lagi hanya sekadar untuk melakukan aktivitas-aktivitas penunjang seperti yang didefinisikan dalam penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Untuk itu batasan pengertian *core business* perlu disamakan lagi interpretasinya oleh berbagai kalangan. Pengaturan lebih lanjut untuk hal-hal semacam ini belum diakomodir oleh peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.

Perusahaan dalam melakukan perencanaan untuk melakukan *outsourcing* terhadap tenaga kerjanya, mengklasifikasikan pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang ke dalam suatu dokumen tertulis dan kemudian melaporkannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat.³⁹

³⁷ Ibid, hal 8

³⁸ Berdasarkan informasi dari Bapak Ali Nursal, General Manager PT. *Outsourcing* (Alih Daya) Indonesia

³⁹ Pelaporan dokumen tentang pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Jadi untuk rumah sakit Otorita Batam sendiri, sudah tepat mempekerjakan tenaga asisten apoteker berstatus *outsourcing* karena tenaga asisten apoteker tersebut hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menunjang pekerjaan rumah sakit, bukan pekerjaan produksi rumah sakit.

Batasan dan ruang lingkup kefarmasian mengenai tenaga kesehatan termasuk asisten apoteker berstatus *outsourcing* sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya, adapun wewenangnya bila mengikuti Undang-Undang tenaga kesehatan jo Permenkes tentang tenaga kefarmasian tugas dan wewenang asisten apoteker sudah dijelaskan, namun permasalahannya dalam Permenkes tersebut tidak dibahas mengenai tenaga *outsourcing*, jadi untuk menganalisisnya dibutuhkan Undang-Undang tenaga kerja jo Kepmen mengenai tenaga *outsourcing*. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga tidak dijelaskan mengenai wewenang tenaga *outsourcing* secara langsung, namun tersirat bahwa tenaga kerja *outsourcing* hanya bertugas bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati antara rumah sakit dengan perusahaan *outsourcing*, namun untuk tenaga asisten apoteker berstatus *outsourcing* mengikuti dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang tenaga kesehatan jo Permenkes mengenai Tenaga Kefarmasian khususnya tenaga Asisten apoteker.

D. Tanggung jawab hukum Rumah Sakit apabila ada asisten apoteker yang berstatus *outsourcing* salah memberikan obat di rumah sakit Otorita Batam

Berdasarkan pembahasan di atas, mengenai hubungan kerja antara rumah sakit dengan asisten apoteker berstatus *outsourcing* hanya berdasarkan hubungan kesepakatan, tidak ada hubungan hukum, maka pertanggungjawabannya pun secara hukum menjadi sulit bila asisten apoteker berstatus *outsourcing* tersebut melakukan kesalahan dalam pemberian obat, mengingat asisten apoteker tersebut bekerja di rumah sakit yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan dan kesehatan bila terjadi kelalaian dalam bekerja.

Di rumah sakit Otorita Batam sendiri, jumlah asisten apoteker dengan status *outsourcing* lebih banyak dibanding karyawan tetap, asisten apoteker berstatus *outsourcing* 8 orang, asisten apoteker sebagai karyawan berjumlah 5 orang, namun belum diatur mengenai pertanggungjawaban hukumnya dalam peraturan internal rumah sakit bila asisten apoteker berstatus *outsourcing* melakukan kesalahan dalam pemberian obat. Berikut petikannya :

"Yah.. itulah masalahnya, yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai bagaimana tanggungjawab hukumnya bila asisten apoteker berstatus outsourcing tersebut melakukan kesalahan dalam pemberian obat, dan ini memang sudah menjadi wacana kita di manajemen dan akan kita bahas lebih lanjut dengan pakar-pakar hukum kesehatan bagaimana cara mengatasinya."

Adapun di rumah sakit Otorita Batam sendiri pernah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga asisten apoteker berstatus *outsourcing* satu kali, namun masih bisa diatasi sebagaimana cuplikan berikut :

“Memang pernah, di rumah sakit kami asisten apoteker berstatus outsourcing melakukan kesalahan dalam pemberian obat, namun tidak terjadi hal yang fatal atau bahkan sampai menimbulkan kerugian berat pada pasien, karena waktu itu langsung ditindaklanjuti dengan segera oleh atasannya, jadi bila ada asisten apoteker yang melakukan kesalahan maka orang pertama yang kita salahkan adalah atasannya baik kepala unit apotik maupun manajer penunjang medis. akan tetapi sumber kesalahan tetap berasal dari asisten apoteker sendiri, masalahnya asisten apoteker kita sebagian besar berstatus outsourcing, jadi pertanggungjawaban hukumnya juga harus jelas dan harus dibahas dengan tuntas secepatnya dengan melibatkan berbagai pihak.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jelas rumah sakit Otorita Batam juga belum mempunyai aturan yang jelas bagaimana pertanggungjawaban hukumnya bila asisten apoteker berstatus *outsourcing* melakukan kesalahan dalam pemberian obat, sehingga yang terjadi selama ini adalah atasannya yang harus bertanggungjawab bila bawahannya melakukan kesalahan sesuai dengan asas *vicarious liability*.

Di rumah sakit Otorita sendiri memang belum ada SOP bila tenaga asisten apoteker melakukan kesalahan, termasuk dengan status *outsourcing*, namun biasanya rumah sakit langsung mengambil tindakan cepat saat itu juga, di samping itu belum juga diatur di dalam hospital by laws mengenai pertanggungjawaban hukumnya antara rumah sakit

dengan perusahaan *outsourcing* dan rumah sakit dengan asisten apoteker berstatus *outsourcing*.

Bila asisten apoteker berstatus *outsourcing* melakukan kesalahan, misalnya salah dalam pemberian obat, maka secara hukum dipelajari terlebih dahulu, apakah kesalahan yang dibuatnya menyebabkan kerugian atau tidak. Sedangkan untuk perbuatan melanggar hukum dalam lapangan hukum kedokteran, orang yang menderita kerugian berhak untuk menggugat ganti rugi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdota. Menurut Pasal 1365, disebutkan bahwa:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sementara itu menurut Pasal 1366 KUHPerdota:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Pasal 1365 KUHPerdota tersebut mengatur mengenai kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdota mengatur mengenai kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian atau kealpaan. Dari rumusan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdota tersebut, di dalamnya terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi, agar suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut: Adanya kesalahan/kelalaian; Adanya kerugian yang

diderita; dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan/kelalaian dengan kerugian.⁴⁰

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan asisten apoteker berstatus *outsourcing* maka tidak ada kewenangan dari rumah sakit otorita batam untuk melakukan penyelesaian sengketa. hal ini disebabkan karena antara rumah sakit dengan pekerja/asisten apoteker secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker, meskipun peraturan yang dilanggar adalah peraturan Rumah sakit.

Jika dilihat dari pelaksanaan peraturan perusahaan, maka peraturan perusahaan dari rumah sakit tidak dapat diterapkan untuk asisten apoteker berstatus *outsourcing* karena tidak adanya hubungan kerja secara hukum. Hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja, sehingga seharusnya pekerja/asisten apoteker menggunakan peraturan perusahaan penyedia jasa pekerja/asisten apoteker, bukan peraturan perusahaan pemberi pekerjaan.

Di satu sisi hal ini menjadi berseberangan mengingat asisten apoteker berstatus *outsourcing* juga memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit dan pasien mempunyai hak-hak yang terdapat di

⁴⁰ Lihat Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 30- 33.

dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
- 2) hak atas informasi;
- 3) hak atas rahasia kedokteran;
- 4) hak untuk memberikan persetujuan;
- 5) hak atas pendapat kedua (*second opinion*);

E. Hak atas ganti rugi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan (malpraktik).

Pada point 6 Undang-Undang kesehatan di atas, dijelaskan pasien juga mempunyai hak meminta ganti rugi akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan salah satunya adalah tenaga asisten apoteker, terlepas apakah dia berstatus *outsourcing* atau berstatus sebagai karyawan tetap.

Asisten apoteker berstatus *outsourcing* yang ditempatkan di rumah sakit tentunya secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada rumah sakit. Untuk itu, dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan harus jelas di awal, tentang ketentuan apa saja yang harus ditaati oleh pekerja/asisten apoteker selama ditempatkan pada perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal ini rumah sakit. Hal-hal yang tercantum dalam peraturan perusahaan pemberi pekerjaan sebaiknya tidak diasumsikan untuk dilaksanakan secara total oleh pekerja/asisten apoteker. Hal-hal yang terdapat pada peraturan perusahaan disepakati

untuk ditaati dan disosialisasikan kepada pekerja/asisten apoteker oleh perusahaan penyedia jasa pekerja.

Sosialisasi ini penting untuk meminimalkan tuntutan dari asisten apoteker berstatus *outsourcing* yang menuntut dijadikan pekerja/asisten apoteker tetap pada perusahaan pemberi pekerjaan, karena kurangnya informasi tentang hubungan hukum antara pekerja/asisten apoteker dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (perusahaan *outsourcing*).

Bila terjadi kasus maka akan timbul suatu kesalahan praktik (Malpraktik) khususnya secara perdata, apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (*wanprestasi*) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onreghmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.

Menurut R. Subekti, hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (*wanprestasi*), yaitu sebagai berikut.⁴¹

- e. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.
- f. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya.
- g. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaandan hasilnya.
- h. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Sedangkan untuk perbuatan melanggar hukum dalam lapangan hukum kedokteran, yang menurut Wila Chandrawila Supriadi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lapangan hukum yang lainnya. Oleh

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 45.

karena itu, unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukumnya pun harus dibedakan pula. Lebih lanjut menurutnya, suatu perbuatan melanggar hukum dalam lapangan hukum kedokteran (transaksi terapeutik), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan (prestasi) dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum (melanggar Undang-Undang, melanggar hak orang lain, melanggar kesusiliasisten apotekern, tidak melaksanakan kewajiban dan bertentangan dengan sikap baik/pantas/patut yang berlaku di dalam masyarakat);
- b. Adanya kesalahan (*schuld*) dan/atau kelalaian;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara kesalahan atau kelalaian dengan kerugian yang diderita.

Berdasarkan uraian unsur-unsur PMH tersebut, maka yang membedakan antara lapangan hukum kedokteran dengan lapangan hukum lainnya adalah mengenai unsur hubungan kausal. Dalam bidang atau lapangan hukum selain hukum kedokteran (begitupun menurut doktrin-doktrin hukum), hubungan kausal tersebut yakni antara perbuatan dan kerugian, sedangkan dalam bidang atau lapangan hukum kedokteran hubungan kausalnya adalah antara kesalahan dan/atau kelalaian dengan kerugian yang diderita.

Adapun Malpraktik Pidana (*criminal malpractice*) berdasarkan sifat dari perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam kesengajasisten

apotekern, kecerobohan dan kealpaan/kelalaian. Berikut ini secara singkat akan diuraikan mengenai kategori tersebut, yaitu:

- a. Malpraktik pidana karena kesengajasisten apotekern (*intentional*), misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan keterangan dokter yang tidak benar.
- b. Malpraktik pidana karena kecerobohan (*recklessness*), misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis;
- c. Malpraktik pidana karena kealpaan (*negligence*), misalnya, terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi didalam rongga tubuh pasien.

Untuk kesalahan yang dilakukan asisten apoteker dalam pemberian obat kemungkinan bisa terjadi malpraktek pidana bila akibat kelalaiannya itu menimbulkan kerugian yang fatal kepada pasien dan memenuhi unsur-unsur pidana di atas. Jadi untuk tenaga asisten apoteker berstatus *outsourcing* yang melakukan kesalahan dan memenuhi empat unsur

kelalaian seperti yang sudah dijelaskan di atas, pertanggungjawaban hukumnya secara perdata yaitu memberikan ganti rugi akibat kelalaian yang diperbuatnya sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami pasien/pelanggan dan yang bertanggungjawab mengganti kerugiannya adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/outsourcing berdasarkan Kepmenkes No. 101 Tahun 2004 sebagai berikut :

Dalam hal perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari Perusahaan pemberian pekerjaan kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa,
- b. penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

Berdasarkan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 46 disebutkan : "Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit"

Bila ditinjau berdasarkan hal di atas, jelas bahwa bila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik kesalahan atau kelalaian maka rumah sakit bertanggungjawab, dalam hal ini asisten apoteker baik berstatus *outsourcing* atau bukan, adalah termasuk tenaga kesehatan di rumah sakit, jelas Rumah Sakit Otorita Batam ikut bertanggung jawab apabila ada tuntutan dari pasien (pihak ketiga). Karena didalam Undang-Undang ini tidak disebutkan apakah tenaga kesehatan tersebut *outsourcing* atau tidak, sehingga perlu di atur lagi dalam SOP, perjanjian kerja sama dan *hospital by laws* lebih detail agar tidak terjadi kasus atau sengketa hukum yang tidak diinginkan.

